



BERITA ACARA SIDANG

No. 231/Pdt.P/2022/PN Bks.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung digedung Pengadilan Negeri Bekasi, Jalan Pramuka No.81 Bekasi pada :

Hari : Senin Tanggal 30 Mei 2022 Jam. 09.00 Wib

dalam perkara permohonannya :

IMAM SYOFWAN Z I, lahir di Sumbawa, tanggal 20 Februari 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Griya Metropolitan Blok A1-4 RT.001 RW.024. Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN ,SH.MHHakim.

HENDRA AZWAR, S.H.MH.....Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Untuk Pemohon hadir sendiri;

Setelah Pemohon menghadap dimuka sidang, kemudian Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3275042002670008 atas nama Imam Syofwan Z I, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3275040812040006 atas nama Dzaky Fissalam Sofyan diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3275041005940021 atas nama Isthofo aslim sofyan , diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3275042710980008 atas nama Ihsanul alvin Sofyan , diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275040111110016 atas nama Kepala Keluarga Imam Syofwan Z I diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3594/Tlb/1998 atas nama Isthofo Aslim Sofyan, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5324/1998 atas nama Ihsanul Alvin Sofyan, diberitanda P-7;

Hal 1 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1227/2005 atas nama Dzaky Fissalam Sofyan, diberitanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Nikah No. 779/18/II/93 dari KUA Sukun Kab/Kota. Malang Prov. Jawa Timur, diberitanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Kematian No. 476/12/KINJ/XII/10 atas nama Siti Sulikah, diberitanda P-10;
 11. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, diberitanda P-11;
 12. Fotokopi Surat PBB diberitanda P-12;
 13. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran No 9447, diberitanda P-13;
 14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthofi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan, diberitanda P-14;
- bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah hadir 2 (dua) orang saksi yang siap untuk memberikan keterangannya;

Dipanggil masuk kedalam ruang sidang, saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bernama :

1. HJ. ENDANG ZULIATI Z I ,

lahir di Flores, 14 November 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , beralamat di Jl. Perum SBS Blok D 7 No. 4 Kec. Bekasi Utara

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon dan saksi bersumpah menurut aturan agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Hakim bertanya kepada saksi sbb :

Apakah sdr. Kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan pemohon dimana saya adalah Kakak kandung Pemohon;

Apakah pemohon telah menikah resmi ?

Setahu saya Pemohon telah menikah dengan SITI SULIKAH dan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;

Apakah pemohon memiliki anak ?

Dalam perkawinan antara Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)

Hal 2 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing yaitu : 1. **ISTHOFI ASLIM SOFYAN**, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 10 Mei 1994 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3594/Tlb/1998 tertanggal 22 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang 2. **IHSANUL ALVIN SOFYAN**, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 27 Oktober 1998 sesuai kutipan akta kelahiran No. 5324/1998 tertanggal 04 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang 3. **DZAKY FISSALAM SOFYAN**, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Desember 2004 sesuai kutipan akta kelahiran No. 1227/2005 tertanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

Apakah dalam perkawinan memiliki harta ?

Setahu saya dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Alm. SITI SULIKAH tersebut telah pula memiliki harta sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthoifi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan ;

Apakah tujuan permohonan mengajukan permohonan ?

Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **DZAKY FISSALAM SOFYAN** Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Desember 2004 sesuai kutipan akta kelahiran No. 1227/2005 tertanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk melakukan tindakan hukum, bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak

Hal 3 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthofi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan;

Setahu sdr. Untuk apakah hasil penjual tanah dan bangunan tersebut ?

Kepentingan Pemohon mengajukan permohonan adalah bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah berikut sebuah bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthofi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan, untuk biaya anak-anak sekolah dan kepentingan anak-anak Pemohon serta untuk modal usaha Pemohon;

Apakah ada pihak lain yang keberatan ?

Tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual secara bersama-sama atas tanah dan bangunan tersebut

Dipanggil masuk kedalam ruang sidang, saksi ke-2 yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bernama :

2. IRZA AFFANNI PRABOWO ;

lahir di Prabumulih , 23 Desember 1982 , jenis kelamin laki-laki , agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Griya Metropolitan A 1 /22 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan;

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, saksi sepupu Pemohon dan saksi bersumpah menurut aturan agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Hakim bertanya kepada saksi sbb :

Apakah sdr. Kenal dengan Pemohon ?

Hal 4 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kenal dengan pemohon dimana saksi adalah penokan Pemohon;

Apakah pemohon telah menikah resmi ?

Setahu saya Pemohon telah menikah dengan SITI SULIKAH dan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;

Apakah pemohon memiliki anak ?

Dalam perkawinan antara Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing yaitu : 1. **ISTHOFI ASLIM SOFYAN**, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 10 Mei 1994 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3594/Tlb/1998 tertanggal 22 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang 2. **IHSANUL ALVIN SOFYAN**, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 27 Oktober 1998 sesuai kutipan akta kelahiran No. 5324/1998 tertanggal 04 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang 3. **DZAKY FISSALAM SOFYAN**, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Desember 2004 sesuai kutipan akta kelahiran No. 1227/2005 tertanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

Apakah dalam perkawinan memiliki harta ?

Setahu saya dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Alm. SITI SULIKAH tersebut telah pula memiliki harta sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthoifi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan ;

Apakah tujuan permohonan mengajukan permohonan ?

Hal 5 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **DZAKY FISSALAM SOFYAN** Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Desember 2004 sesuai kutipan akta kelahiran No. 1227/2005 tertanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk melakukan tindakan hukum, bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthofi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan;

Setahu sdr. Untuk apakah hasil penjual tanah dan bangunan tersebut ?

Kepentingan Pemohon mengajukan permohonan adalah bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah berikut sebuah bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthofi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan, untuk biaya anak-anak sekolah dan kepentingan anak-anak Pemohon serta untuk modal usaha Pemohon;

Apakah ada pihak lain yang keberatan ?

Tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual secara bersama-sama atas tanah dan bangunan tersebut

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal 6 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan atas keterangan Para Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Sehubungan dengan itu, Hakim menunda sidang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 09.00 WIB, untuk Penetapan dan memerintahkan agar Pemohon untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Hakim kemudian menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m

HENDRA AZWAR, SH.,MH

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.,MH



BERITA ACARA SIDANG

No. 231/Pdt.P/2022/PN Bks.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung digedung Pengadilan Negeri Bekasi, Jalan Pramuka No.81 Bekasi pada :

Hari : Selasa Tanggal 31 Mei 2022 Jam. 09.00 Wib

dalam perkara permohonannya :

IMAM SYOFWAN Z I, lahir di Sumbawa, tanggal 20 Februari 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Griya Metropolitan Blok A1-4 RT.001 RW.024. Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN ,SH.MHHakim.

HENDRA AZWAR, S.H.MH.....Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Untuk Pemohon hadir sendiri;

Hakimmenerangkan,sesuai dengan berita acara sidang terdahulu adalah untuk Penetapan;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bertindak untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : **DZAKY FISSALAM SOFYAN** Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Desember 2004 sesuai kutipan akta kelahiran No. 1227/2005 tertanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut, secara bersama-sama para ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah berikut sebuah bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 4056 dengan gambar situasi No. 3090/1987 seluas 90 M2, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, atas nama 1. Imam Syofwan Z.I 2. Isthofi aslim Sofyan 3. Ihsanul Alvin Sofyan 4. Dzaky Fissalam Sofyan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal 8 BA Sidang No. 213/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan dibacakan lalu Hakim memberitahukan hak-hak Para Pemohon atas penetapan tersebut, kemudian sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

HENDRA AZWAR, SH.,MH

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)